



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran dan efektifitas bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa agar pemberian layanan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu

#### Pengertian Umum

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah advokat atau Lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan jasa pendampingan dan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang menghadapi permasalahan hukum karena melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- c. meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## BAB II LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 4

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan perlindungan berupa Bantuan Hukum.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi ketentuan maka ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bantuan hukum litigasi; dan
  - b. bantuan hukum non litigasi.

### Pasal 5

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi penanganan pada:
  - a. perkara perdata;
  - b. perkara tata usaha negara; dan
  - c. perkara di badan peradilan lainnya.
- (2) Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tingkat:
  - a. pengadilan negeri;
  - b. pengadilan tinggi; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan di tingkat:
  - a. pengadilan tata usaha negara;
  - b. pengadilan tinggi tata usaha negara; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain di lembaga peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, hubungan industrial dan lembaga-lembaga lain yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.
- (5) Selain penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan maka bantuan hukum dapat diberikan pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan proses penyelidikan dan penyidikan.

- (6) Pelaksanaan bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:
  - a. pengaduan hukum;
  - b. konsultasi hukum; dan
  - c. penanganan unjuk rasa.
- (2) Pelaksanaan bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi ASN yang memenuhi ketentuan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lembaga Bantuan Hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Lembaga Bantuan Hukum yang berkedudukan di Daerah dan telah ditunjuk oleh Sekretariat Bantuan Hukum; atau
  - c. Lembaga Bantuan Hukum pada Korp Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan penunjukan oleh Sekretariat Bantuan Hukum.

### BAB III

#### SEKRETARIAT BANTUAN HUKUM

#### Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan hukum bagi ASN diselenggarakan oleh Sekretariat Bantuan Hukum.
- (2) Sekretariat Bantuan Hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BKPP.
- (3) Sekretariat Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menerima permohonan pendampingan bantuan hukum;
  - b. menetapkan menerima atau menolak permohonan bantuan hukum;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum;
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan bantuan hukum; dan

- e. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Demak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, fungsi Sekretariat Bantuan Hukum diatur oleh Kepala BKPP.

#### BAB IV PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

##### Pasal 9

- (1) ASN yang membutuhkan bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPP selaku Kepala Sekretariat Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, umur, pekerjaan dan alamat pemohon serta uraian ringkas (synopsis) perkara hukum yang dihadapi.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
- a. surat keterangan atasan dari instansi yang bersangkutan; dan
  - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengajuan permohonan diterima dan berkas dinyatakan lengkap, Sekretariat Bantuan Hukum menetapkan menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum dimaksud.
- (5) Dalam hal Sekretariat Bantuan Hukum menetapkan menerima permohonan, maka pemberian bantuan hukum diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Sekretariat Bantuan Hukum menetapkan menolak permohonan, maka memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan.

##### Pasal 10

- (1) Sekretariat Bantuan Hukum menunjuk pemberi bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang telah ditunjuk akan mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab mendampingi Penerima Bantuan Hukum sampai selesainya proses peradilan baik tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
- (4) Dalam hal diperlukan, Sekretariat Bantuan Hukum dapat menunjuk Bagian Hukum Setda untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

- (5) Pendampingan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

## BAB V BIAYA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak melalui penganggaran pada BKPP.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemberian bantuan hukum bagi ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besarnya biaya jasa advokasi pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan untuk setiap perkara berpedoman pada standar harga satuan Pemerintah Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Inspektur Daerah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 14

Ketentuan mengenai pelaksanaan/petunjuk teknis Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPP.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 9 November 2022  
BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 9 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 46

